

KABUPATEN LUWU UTARA

APBD KAB. LUWU UTARA 2010



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2009
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2010**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2009 NOMOR 11
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 199**

MASAMBA, 31 DESEMBER 2009



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2009**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada 181 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten bersama Bupati Luwu Utara telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 4250/XII/Tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 2 Seri A Nomor 1);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 3 Seri A Nomor 2);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 4 Seri A Nomor 3);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 5 Seri A Nomor 4);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 7 Seri A Nomor 6);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2000 tentang Sumbangan Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 8 Seri C Nomor 2);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 10 Seri B Nomor 2);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi Peruntukan Penggunaan Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 13 Seri B Nomor 5);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 14 Seri B Nomor 60);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 16 Seri B Nomor 8);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 17 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 17 Seri B Nomor 9);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 19 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 19 Seri B Nomor 11);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 20 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 20 Seri B Nomor 12);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 23 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 42 Seri B Nomor 13);

47. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 25 Tahun 2000 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 44 Seri B Nomor 15);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2001 Nomor 6);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2001 tentang Retribusi Perizinan Usaha Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2001 Nomor 7);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 34 Tahun 2001 tentang Retribusi Perizinan Ketenagakerjaan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2001 Nomor 78);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 35 Tahun 2001 tentang Retribusi Surat Usaha Izin Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2001 Nomor 79);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 36 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Industri dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah kabupaten Luwu Utara Tahun 2001 Nomor 80);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 37 Tahun 2001 tentang Wajib Daftar Perusahaan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2001 Nomor 81);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 42 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Ketatausahaan dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2001 Nomor 86);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 01 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan Dan Persampahan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2003 Nomor 02);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 02 Tahun 2003 tentang Pengaturan Kendaraan Sepeda Motor sebagai Angkutan Penumpang dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2003 Nomor 03);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 03 Tahun 2003 tentang Peternakan dan Budidaya Ternak (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2003 Nomor 04);
58. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 04 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2003 Nomor 05);
59. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2003 Nomor 24);
60. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2004 Nomor 01);
61. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2004 Nomor 21);

62. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2004 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2004 Nomor 23);
63. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 Nomor 01);
64. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 03 Tahun 2005 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 Nomor 03);
65. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 Nomor 04);
66. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2005 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 Nomor 05);
67. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pengaturan Penggunaan Pelataran (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 Nomor 06);
68. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 05);
69. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 174, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 174);
70. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 176);
71. Peraturan Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 178);
72. Peraturan Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
73. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 180);
74. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 181);
75. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lain Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008

Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 182);

76. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 183);
77. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 184);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Dan
BUPATI LUWU UTARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2010

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut.

1. Pendapatan	Rp. 474.289.443.100,00
2. Belanja (defisit)	Rp. 496.975.344.190,00 Rp. 22.685.901.090,00
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	Rp. 23.986.288.508,00
b. Pengeluaran	Rp. 1.300.387.418,00
Jumlah Pembiayaan neto	Rp. 22.685.901.090,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran	Rp. 00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 26.706.205.700,00
 - b. Dana Perimbangan Rp. 418.876.159.000,00
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp. 28.707.078.400,00
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Pajak daerah Rp. 3.167.729.250,00
 - b. Retribusi daerah Rp. 16.342.476.450,00
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp. 1.500.000.000,00
 - d. Lain-lain PAD yang sah Rp. 5.696.000.000,00
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan
 - a. Dana bagi hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak Rp. 35.170.965.000,00
 - b. Dana alokasi umum Rp. 343.114.194.000,00
 - c. Dana alokasi khusus Rp. 40.591.000.000,00
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Hibah Rp. 1.562.000.000,00
 - b. Dana Darurat Rp. 00
 - c. Dana Bagi Hasil Pajak dari propinsi Rp. 9.329.111.000,00

Dan Pemerintah daerah lainnya

- d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus Rp. 6.300.000.000,00
- e. Bantuan keuangan dari propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya Rp. 10.665.967.400,00
- f. Sumbangan Pihak Ketiga Rp. 850.000.000,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
 - a. Belanja Belanja Tidak Langsung Rp. 289.920.276.790,00
 - b. Belanja Belanja Langsung Rp. 207.055.067.400,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
 - a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 223.978.069.800,00
 - b. Belanja bunga Rp. 00,00
 - c. Belanja Subsidi Rp. 00,00
 - d. Belanja Hibah Rp. 36.363.231.000,00
 - e. Belanja Bantuan Sosial Rp. 3.876.205.220,00
 - f. Belanja Bagi Hasil Rp. 576.885.750,00
 - g. Belanja Bantuan Keuangan Rp. 24.325.884.520,00
 - h. Belanja Tidak Terduga Rp. 800.000.000,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
 - a. Belanja Pegawai Rp. 25.247.808.925,00
 - b. Belanja belanja barang dan jasa Rp. 125.615.683.443,00
 - c. Belanja modal Rp. 56.191.575.031,94

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
 - a. Penerimaan Rp. 23.986.288.508,00
 - b. Pengeluaran Rp. 1.300.387.418,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
 - a. SILPA tahun anggaran sebelumnya Rp. 23.686.288.508,00
 - b. Pencairan dana cadangan Rp. 00,00
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp. 00,00
 - d. Penerimaan pinjaman daerah Rp. 00,00
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman Rp. 300.000.000,00
 - f. pinjaman
 - g. Penerimaan piutang daerah Rp. 00,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
 - a. Pembentukan dana cadangan Rp. 00,00
 - b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah Rp. 500.387.418,00
 - c. Pembayaran pokok utang Rp. 00,00
 - d. Pemberian pinjaman daerah Rp. 00,00
 - e. Dana Bergulir Rp. 800.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini, terdiri dari :

- 1. Lampiran I Ringkasan APBD;

2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;

Pasal 6


Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan daerah ini mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Masamba,
pada tanggal, 31 Desember 2009

BUPATI

ARIFIN JUNAIDI

Diundangkan di Masamba,
SEKRETARIS DAERAH


Drs. H. A. CHAERUL PANGERANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2009 NOMOR : 11



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

ALAMAT : Jalan Simpursiang No. 26 MASAMBA ■ (0473) 21130

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

NOMOR : 25 TAHUN 2009

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010 KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2002.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada point a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Luwu Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

Memperhatikan : Pendapat Akhir Fraksi - Fraksi DPRD Kab. Luwu Utara pada Rapat Paripurna Dewan tanggal 31 Desember 2009.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara atas Persetujuan Penetapan Pembentukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 Kabupaten Luwu Utara.

PERTAMA : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut :

1. Pendapatan	:	Rp. 474.289.443.100,00.	
2. Belanja	:	Rp. <u>496.975.344.190,00.</u>	
		Defisit	Rp. (22.685.901.090,00)
3. Pembiayaan	:		
a. Penerimaan		Rp. 23.986.288.508,00	
b. Pengeluaran		Rp. <u>1.300.387.418,00</u>	
		Pembiayaan Netto	Rp. 22.685.901.090,00

KEDUA : Ringkasan Pendapatan dan Belanja Daerah di maksud Diktum PERTAMA sebagaimana lampiran I Keputusan ini.


KETIGA : Untuk Teknis Pelaksanaannya dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

KEEMPAT : Setiap perlakuan Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2010 Kabupaten Luwu Utara sebagaimana dalam keputusan ini agar tembusannya disampaikan kepada DPRD Kabupaten Luwu Utara.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 31 Desember 2009

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH





PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 – Telepon 453050
BANTAENG 90231

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR : 4250/ XII/ TAHUN 2009

T E N T A N G

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2010 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN LUWU
UTARA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21

- Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 20. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tatacara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 adalah sebagai berikut :

I. PENDAPATAN :

Disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Utara supaya melakukan upaya peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari PAD, memaksimalkan semua potensi daerah yang ada, sehingga tingkat ketergantungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara pada Dana Perimbangan menunjukkan kecenderungan yang semakin rendah dan secara gradual dan berkelanjutan PAD dapat dijadikan sumber utama pendapatan daerah.

II. BELANJA :

1. Terdapat beberapa SKPD yang menganggarkan Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Kegiatan Penyediaan Cetak dan Penggandaan, namun pada setiap kegiatan terdapat juga Rincian Obyek Belanja Alat Tulis Kantor, Rincian Obyek Belanja Barang Cetak dan Penggandaan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk menjamin konsistensi penganggaran dan menghindari terjadinya tumpang tindih dan kerancuan dalam penganggaran, agar Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan tersebut diubah nomenklaturnya menjadi suatu kegiatan tertentu yang didalam komponen belanjanya memuat Obyek/ Rincian Obyek Belanja ATK, Barang Cetak dan Penggandaan dan sebagainya, sesuai yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan dimaksud.
2. Terdapat SKPD yang menganggarkan Kegiatan Pengadaan Asset Belanja Modal, namun didalamnya masih mengalokasikan secara terpisah Rekening Obyek Belanja/ Rincian Obyek Belanja Pegawai dan/ atau Belanja Barang dan Jasa dengan Rekening Obyek Belanja Modal yang bersangkutan, yaitu :

a. Pada Pos Dinas Pekerjaan Umum terdapat :

- Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dianggarkan sebesar Rp.400.000.000,- didalamnya terdapat Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi sebesar Rp.166.500.000,-
- Kegiatan Pemeliharaan Jalan Aspal Kaluku Kecamatan Sukamaju dianggarkan sebesar Rp.742.500.000,- objek belanjanya hanya Belanja Modal.
- Kegiatan Pemeliharaan Jalan Aspal Salassa Kecamatan Baebunta dianggarkan sebesar Rp.1.485.000.000,- objek belanjanya hanya Belanja Modal.
- Kegiatan Pemeliharaan Jalan Aspal Ibukota Bone-bone dianggarkan sebesar Rp.700.645.219,15,- objek belanjanya hanya Belanja Modal.
- Kegiatan Pemeliharaan Jalan Aspal dalam ibukota Masamba dianggarkan sebesar Rp.742.500.000,- objek belanjanya hanya Belanja Modal.
- Kegiatan Pemeliharaan Jalan Aspal Kaluku Tarobo Kecamatan Baebunta dengan jumlah anggaran sebesar Rp.990.000.000,- objek belanjanya hanya Belanja Modal.
- Kegiatan Pemeliharaan Jalan Aspal Kapidi Kecamatan Mappedeceng dianggarkan sebesar Rp.742.500.000,- objek belanjanya hanya Belanja Modal.
- Kegiatan Pemeliharaan Jalan (tersebar) dianggarkan sebesar Rp.400.000.000,- didalamnya terdapat objek belanja yang dianggarkan sebesar Rp.353.995.000,-
- Kegiatan Pemeliharaan Jembatan (tersebar) dianggarkan sebesar Rp.150.000.000,- objek belanjanya Belanja Modal sebesar Rp.131.000.000,-
- Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Jembatan Kalitata Kecamatan Malangke Barang dianggarkan sebesar Rp.200.000.000,- objek belanjanya hanya Belanja Modal.

b. Pada Pos Kantor Lingkungan Hidup terdapat :

- Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan dianggarkan sebesar Rp.374.800.000,- didalamnya terdapat Belanja Pegawai Sebesar Rp.1.650.000,- dan Belanja Barang Jasa sebesar Rp.4.250.000,-
- Kegiatan Pembangunan Laboratorium Lingkungan Hidup dianggarkan sebesar Rp.105.800.000,- didalamnya terdapat Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.11.050.000

c. Pada Pos Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan terdapat Kegiatan Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling dianggarkan sebesar Rp.867.125.000,- didalamnya terdapat Belanja Barang Jasa Sebesar Rp.10.865.000,-

d. Pada Pos Sekretariat Daerah terdapat :

- Kegiatan Persertifikatan Tanah Pernda dianggarkan sebesar Rp.168.130.000,- didalamnya terdapat Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa yang seharusnya Belanja Modal.
- Kegiatan Pengadaan Lampu Jalan dianggarkan sebesar Rp.200.500.000,- didalamnya terdapat jenis Belanja Pegawai sebesar Rp.4.000.000 dan Barang dan Jasa sebesar Rp.7.500.000,-

e. Pada Pos Dinas Pertambangan dan Energi terdapat Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor dianggarkan sebesar Rp.393.710.000,- didalamnya terdapat Belanja Pegawai sebesar Rp.7.430.000,- dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.351.280.000,-

Hal tersebut belum sesuai maksud Pasal 53 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yang menegaskan bahwa untuk penganggaran belanja modal tidak hanya sebesar harga beli/ bangun Asset tetapi harus ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan Asset sampai Asset tersebut siap digunakan. Sehubungan dengan itu, agar Belanja Pegawai dan/ atau Belanja Barang dan Jasa terkait dengan pengadaan Asset, dianggarkan secara terintegrasi kedalam rekening belanja modal yang bersangkutan.

3. Terdapat SKPD yang menganggarkan suatu kegiatan, namun belum secara cermat dalam mengalokasikan Jenis Belanja/ Rincian Obyek Belanja yang dibutuhkan, yaitu :

- a. Pada Dinas Perhubungan terdapat Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan dianggarkan sebesar Rp.73.200.000,- jenis objek belanjanya hanya Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa yang seharusnya Belanja Modal.
- b. Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdapat Dana Pendamping DAK Kehutanan namun tidak dijelaskan nama kegiatannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, disarankan agar dilakukan penyesuaian nomenklatur kegiatan dengan mengintegrasikan Rincian Obyek Belanja sebagaimana mestinya agar tidak menyulitkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah dimasa akan datang.

4. Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah terdapat Biaya Pemungutan Pajak Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp.250.000.000,-. Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menegaskan bahwa Biaya Pemungutan Pajak diartikan sebagai

bentuk pemberian insentif sejalan dengan kinerja organisasi dalam pencapaian target yang ditetapkan dimana insentif diberikan atas dasar kebutuhan riil bagi aparat yang terkait dengan proses pemungutan Pajak Daerah yang besaran insentifnya didasarkan pada pertimbangan asas kepatutan dan kewajaran yang dikaitkan dengan bobot tanggungjawab, peran, beban kerja, prestasi dan lokasi kerja serta tidak melebihi maksimal 5% dari target pendapatan pajak daerah. Sementara target Pendapatan Pajak Daerah yang dianggarkan sebesar Rp.3.167.729.250,- x 5% =158.386.462,5,- dengan demikian anggaran pemungutan pajak tersebut melampaui sesuai ketentuan dimaksud. Hal tersebut agar dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

III. LAIN-LAIN :

Pada Lampiran VII (Daftar Piutang Daerah), Lampiran VIII (Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah), Lampiran IX (Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Asset Tetap Daerah), Lampiran X (Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Asset Lain-Lain) dan Lampiran XI (Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Sebelumnya dan dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini), hanya berupa format. Berdasarkan Pasal 169 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang menegaskan bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang terdiri dari Peraturan Daerah beserta Lampirannya. Sehubungan dengan itu, agar Lampiran tersebut diatas disesuaikan dengan rincian APBD.

IV. HAL-HAL KHUSUS :

Pemerintah Daerah dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, selain memperhatikan kebijakan dan teknis Penyusunan APBD, juga memperhatikan hal-hal khusus, sebagai berikut :

1. Dampak Krisis Keuangan Global.

- a. Dalam rangka mengantisipasi dampak krisis keuangan global, Pemerintah menetapkan tujuh Kebijakan Prioritas, yaitu : (1) mencegah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), (2) memberikan insentif dan kebijakan dalam rangka menjaga keberlanjutan sektor riil melalui penambahan dana penjaminan untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), (3) menekan inflasi pada angka tertentu, (4) meningkatkan daya beli masyarakat, (5) perlindungan bagi rakyat miskin, (6) kepastian ketersediaan pangan dan energi dan (7) Keterjangkauan harga.
- b. Untuk mendukung kebijakan Pemerintah tersebut, Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran 2010 agar melakukan langkah-langkah, antara lain :


1. Mempertajam alokasi anggaran secara efisien dan seefektif mungkin dengan memberikan perhatian khusus pada upaya pemberdayaan ekonomi rakyat dan mempercepat pembangunan imfrastruktur yang mampu menunjang perekonomian daerah khususnya sektor riil.
 2. Rasionaliasi pungutan pajak dan retribusi daerah yang dipandang mampu untuk menggerakkan dunia usaha maupun masyarakat luas khususnya dalam menunjang produk unggulan daerah yang berorientasi pasar baik domestik maupun ekspor.
 3. Mengembangkan Kebijakan yang Inovatif yang dapat mendorong pertumbuhan dunia usaha, mengendalikan tingkat konsumsi dan meningkatkan investasi.
 4. Melakukan penataan kembali program dan kegiatan yang bersifat multi years yang kurang bermanfaat langsung bagi kepentingan masyarakat dengan memberikan perhatian khusus terhadap program dan kegiatan yang dapat memberdayakan masyarakat, termasuk upaya penciptaan lapangan kerja dan pengetasan kemiskinan.
 5. Mempercepat daya serap anggaran, sehingga dapat memperkecil SILPA yang pada akhirnya mampu menggerakkan perekonomian di daerah.
2. Dalam rangka peningkatan bidang pendidikan, pemerintah daerah agar secara konsisten dan berkesinambungan mengupayakan pengalokasian anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari belanja daerah, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
 3. Komitmen Pemerintah Kota dalam mendukung Program Prioritas tersebut hendaknya dapat ditindak lanjuti dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2010.
- KEDUA : Bupati bersama DPRD supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA : Bupati dan DPRD segera menindaklanjuti Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 menjadi Peraturan Daerah, dan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 menjadi Peraturan Bupati.
- KEEMPAT : Penganggaran dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan Peraturan Bupati Kabupaten

Luwu Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, sah apabila memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 31 Desember 2009

a.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
SEKRETARIS DAERAH,




MUALLIM, SH, M.Si
Pangkat Pembina Utama
NIP. : 19531223 197802 1 002

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI, sebagai laporan di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI, sebagai laporan di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
4. Kepala Perwakilan BPK RI di Makassar;
5. Inspektur Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
7. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.

B3 20
TLC

PERO HAC 121

 PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA RINGKASAN APBD TAHUN ANGGARAN 2010		
NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	PENDAPATAN	474.289.443.100,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	26.706.205.700,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	3.167.729.250,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	16.342.476.450,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.500.000.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.696.000.000,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	418.876.159.000,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	35.170.965.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	343.114.194.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	40.591.000.000,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	28.707.078.400,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	1.562.000.000,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	9.329.111.000,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	6.300.000.000,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	10.665.967.400,00
1.3.6	Sumbangan Pihak Ketiga (SPK)	850.000.000,00
2	BELANJA	496.975.344.190,00
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	289.920.276.790,00
2.1.1	Belanja Pegawai	223.978.069.800,00
2.1.4	Belanja Hibah	36.363.231.500,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	3.876.205.220,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	576.885.750,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	24.325.884.520,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	800.000.000,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	207.055.067.400,00
2.2.1	Belanja Pegawai	25.223.270.925,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	125.640.221.443,06
2.2.3	Belanja Modal	56.191.575.031,94
	SURPLUS / (DEFISIT)	(22.685.901.090,00)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	23.986.288.508,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	23.686.288.508,00
3.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	300.000.000,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	1.300.387.418,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	500.387.418,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00
3.2.5	Pinjaman Dana Bergulir	800.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	22.685.901.090,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00

MASAMBA, 31 Desember 2009
 BUPATI LUWU UTARA



ARIFIN JUNAIDI



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
 TAHUN ANGGARAN 2010


KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA			JUMLAH BELANJA		
			1	2	3		4	
							TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG
1	Urusan Wajib	473.347.983.100,00	280.475.583.790,00	190.066.360.850,00	470.541.944.640,00			
1.01	Pendidikan	0,00	120.594.277.000,00	24.789.428.400,00	145.383.705.400,00			
1.01.1.01.01	Dinas Pendidikan, Olah Raga dan Pemuda	0,00	120.594.277.000,00	24.472.998.400,00	145.067.275.400,00			
1.01.1.26.01	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	0,00	0,00	316.430.000,00	316.430.000,00			
1.02	Kesehatan	13.531.220.000,00	28.587.390.000,00	41.570.000.000,00	70.157.390.000,00			
1.02.1.02.01	Dinas Kesehatan	806.120.000,00	17.208.364.000,00	16.000.000.000,00	33.208.364.000,00			
1.02.1.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah A. Djemma Masamba	12.725.100.000,00	11.379.026.000,00	25.570.000.000,00	36.949.026.000,00			
1.03	Pekerjaan Umum	701.500.000,00	4.308.555.000,00	35.180.192.000,00	39.488.747.000,00			
1.03.1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum	701.500.000,00	4.308.555.000,00	34.605.727.000,00	38.914.282.000,00			
1.03.1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00			
1.03.1.20.03	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	474.465.000,00	474.465.000,00			
1.04	Perumahan	0,00	0,00	682.803.000,00	682.803.000,00			
1.04.1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum	0,00	0,00	682.803.000,00	682.803.000,00			
1.05	Penataan Ruang	0,00	0,00	550.000.000,00	550.000.000,00			
1.05.1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum	0,00	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00			
1.05.1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00			
1.06	Perencanaan Pembangunan	0,00	1.635.920.000,00	5.044.840.000,00	6.680.760.000,00			
1.06.1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	1.635.920.000,00	4.373.000.000,00	6.008.920.000,00			
1.06.1.20.03	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	671.840.000,00	671.840.000,00			
1.07	Perhubungan	170.000.000,00	2.097.014.000,00	5.200.000.000,00	7.297.014.000,00			
1.07.1.07.01	Dinas Perhubungan	170.000.000,00	2.097.014.000,00	5.200.000.000,00	7.297.014.000,00			
1.08	Lingkungan Hidup	0,00	416.384.000,00	3.250.000.000,00	3.666.384.000,00			
1.08.1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum	0,00	0,00	750.000.000,00	750.000.000,00			
1.08.1.08.01	Kantor Lingkungan Hidup	0,00	416.384.000,00	2.500.000.000,00	2.916.384.000,00			
1.09	Pertanahan	0,00	0,00	1.258.715.000,00	1.258.715.000,00			
1.09.1.20.03	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	1.258.715.000,00	1.258.715.000,00			

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5	6
1.10	Kependudukan dan Catatan Sipil	403.155.000,00	1.456.452.000,00	2.809.181.000,00	4.265.633.000,00
1.10 . 1.10.01	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	403.155.000,00	1.456.452.000,00	2.809.181.000,00	4.265.633.000,00
1.11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	3.308.200.000,00	605.120.000,00	3.913.320.000,00
1.11 . 1.11.01	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	0,00	3.308.200.000,00	605.120.000,00	3.913.320.000,00
1.12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	0,00	0,00	2.779.880.000,00	2.779.880.000,00
1.12 . 1.11.01	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	0,00	0,00	2.779.880.000,00	2.779.880.000,00
1.13	Sosial	500.000,00	3.158.812.000,00	2.652.000.000,00	5.810.812.000,00
1.13 . 1.13.01	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	500.000,00	3.158.812.000,00	2.652.000.000,00	5.810.812.000,00
1.14	Ketenagakerjaan	15.000.000,00	710.233.000,00	2.639.000.000,00	3.349.233.000,00
1.14 . 1.13.01	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	550.000.000,00	550.000.000,00
1.14 . 1.14.01	Kantor Latihan Kerja	15.000.000,00	710.233.000,00	2.089.000.000,00	2.799.233.000,00
1.15	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	153.950.000,00	1.821.944.000,00	1.553.633.000,00	3.375.577.000,00
1.15 . 1.15.01	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	153.950.000,00	1.821.944.000,00	1.553.633.000,00	3.375.577.000,00
1.16	Penanaman Modal	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00
1.16 . 1.05.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00
1.16 . 1.20.03	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.17	Kebudayaan	0,00	0,00	89.650.000,00	89.650.000,00
1.17 . 1.25.01	Dinas Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata	0,00	0,00	89.650.000,00	89.650.000,00
1.18	Kepemudaan dan Olah Raga	0,00	0,00	235.000.000,00	235.000.000,00
1.18 . 1.01.01	Dinas Pendidikan, Olah Raga dan Pemuda	0,00	0,00	235.000.000,00	235.000.000,00
1.19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	3.500.000,00	1.183.728.000,00	2.403.670.000,00	3.587.398.000,00
1.19 . 1.19.01	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	3.500.000,00	1.183.728.000,00	2.403.670.000,00	3.587.398.000,00
1.19 . 1.20.08	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	703.670.000,00	703.670.000,00
1.20	Otoda, Pemth Umum, Adm Keu, Perangkat Daerah, Keppegawalan, & Persandian	458.349.158.100,00	101.803.196.790,00	45.790.983.000,00	147.594.179.790,00
1.20 . 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.20 . 1.20.01	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pcs DPRD)	0,00	5.054.556.800,00	0,00	5.054.556.800,00
1.20 . 1.20.02	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0,00	510.000.000,00	0,00	510.000.000,00
1.20 . 1.20.03	Sekretariat Daerah	250.923.950,00	8.928.731.000,00	13.894.933.000,00	22.823.664.000,00
1.20 . 1.20.04	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	1.881.327.000,00	8.609.615.000,00	10.490.942.000,00
1.20 . 1.20.05	Inspektoral Kabupaten	0,00	1.587.125.000,00	1.924.440.000,00	3.511.565.000,00
1.20 . 1.20.06	Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah	457.612.706.650,00	70.301.406.990,00	14.252.305.000,00	84.553.711.990,00
1.20 . 1.20.07	Badan Keppegawalan Daerah dan Diklat	16.000.000,00	1.758.349.000,00	4.000.000.000,00	5.758.349.000,00
1.20 . 1.20.08	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	1.682.624.000,00	296.330.000,00	1.978.954.000,00
1.20 . 1.20.09	Pemerintah Kecamatan Sabbang	81.435.000,00	964.494.000,00	177.430.000,00	1.141.924.000,00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA			JUMLAH BELANJA
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG		
				4	5	
1	2	3	4	5	6	
1.20.1.20.10	Pemerintah Kecamatan Baebunta	7.514.500,00	1.177.168.000,00	172.180.060,00	1.349.348.000,00	
1.20.1.20.11	Pemerintah Kecamatan Limbong	1.350.000,00	587.291.000,00	169.920.000,00	757.211.000,00	
1.20.1.20.12	Pemerintah Kecamatan Seko	1.720.000,00	474.406.000,00	183.950.000,00	658.356.000,00	
1.20.1.20.13	Pemerintah Kecamatan Rampi	500.000,00	471.911.000,00	168.970.000,00	640.881.000,00	
1.20.1.20.14	Pemerintah Kecamatan Malangke	4.420.000,00	714.911.000,00	177.630.000,00	892.541.000,00	
1.20.1.20.15	Pemerintah Kecamatan Malangke Barat	10.669.000,00	570.134.000,00	227.630.000,00	797.764.000,00	
1.20.1.20.16	Pemerintah Kecamatan Masamba	154.740.000,00	1.995.214.000,00	184.000.000,00	2.179.214.000,00	
1.20.1.20.17	Pemerintah Kecamatan Mappedeceng	23.700.000,00	730.908.000,00	173.700.000,00	904.608.000,00	
1.20.1.20.18	Pemerintah Kecamatan Bone-Bone	111.385.000,00	1.137.662.000,00	168.150.000,00	1.305.812.000,00	
1.20.1.20.19	Pemerintah Kecamatan Sukamaju	72.094.000,00	904.178.000,00	182.250.000,00	1.086.428.000,00	
1.20.1.20.20	Pemerintah Kelurahan Kappuna	0,00	55.800.000,00	95.000.000,00	150.800.000,00	
1.20.1.20.21	Pemerintah Kelurahan Bone	0,00	53.400.000,00	95.000.000,00	148.400.000,00	
1.20.1.20.22	Pemerintah Kelurahan Kasimbong	0,00	52.800.000,00	95.000.000,00	147.800.000,00	
1.20.1.20.23	Pemerintah Kelurahan Ballase	0,00	54.000.000,00	95.000.000,00	149.000.000,00	
1.20.1.20.24	Pemerintah Kelurahan Marobo	0,00	51.600.000,00	95.000.000,00	146.600.000,00	
1.20.1.20.25	Pemerintah Kelurahan Salassa	0,00	51.600.000,00	95.000.000,00	146.600.000,00	
1.20.1.20.26	Pemerintah Kelurahan Bone-Bone	0,00	51.600.000,00	95.000.000,00	146.600.000,00	
1.20.2.01.01	Dinas Pertanian	0,00	0,00	12.550.000,00	12.550.000,00	
1.20.2.02.01	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
1.21	Ketahanan Pangan	0,00	6.272.322.000,00	3.651.910.450,00	9.924.232.450,00	
1.21.1.21.01	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan	0,00	6.272.322.000,00	1.158.885.000,00	7.431.207.000,00	
1.21.2.01.01	Dinas Pertanian	0,00	0,00	457.000.000,00	457.000.000,00	
1.21.2.02.01	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	0,00	0,00	2.036.025.450,00	2.036.025.450,00	
1.22	Pembudayaan Masyarakat dan Desa	0,00	1.302.574.000,00	2.500.000.000,00	3.802.574.000,00	
1.22.1.22.01	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	0,00	1.302.574.000,00	2.500.000.000,00	3.802.574.000,00	
1.23	Statistik	0,00	0,00	440.000.000,00	440.000.000,00	
1.23.1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	395.000.000,00	395.000.000,00	
1.23.1.20.03	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	
1.24	Kearsipan	0,00	0,00	111.110.000,00	111.110.000,00	
1.24.1.26.01	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	0,00	0,00	111.110.000,00	111.110.000,00	
1.25	Komunikasi dan Informatika	20.000.000,00	1.394.590.000,00	3.191.785.000,00	4.586.375.000,00	
1.25.1.20.03	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	522.100.000,00	522.100.000,00	
1.25.1.25.01	Dinas Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata	20.000.000,00	1.394.590.000,00	2.669.685.000,00	4.064.275.000,00	
1.26	Perpustakaan	0,00	423.992.000,00	587.460.000,00	1.011.452.000,00	
1.26.1.26.01	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	0,00	423.992.000,00	587.460.000,00	1.011.452.000,00	
2	Urusan Pilihan	941.460.000,00	9.444.693.000,00	16.988.706.550,00	26.433.399.550,00	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA			JUMLAH BELANJA
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG		
1	2	3	4	5	6	
2.01	Pertanian	125.500.000,00	3.018.503.000,00	5.889.642.900,00	8.908.145.900,00	
2.01.1.21.01	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan	0,00	0,00	841.115.000,00	841.115.000,00	
2.01.2.01.01	Dinas Pertanian	125.500.000,00	3.018.503.000,00	4.580.450.000,00	7.598.953.000,00	
2.01.2.02.01	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	0,00	0,00	468.077.900,00	468.077.900,00	
2.02	Kehutanan	805.500.000,00	3.203.505.000,00	2.880.896.650,00	6.084.401.650,00	
2.02.2.02.01	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	805.500.000,00	3.203.505.000,00	2.880.896.650,00	6.084.401.650,00	
2.03	Energi dan Sumberdaya Mineral	460.000,00	1.401.312.000,00	2.300.000.000,00	3.701.312.000,00	
2.03.2.03.01	Dinas Pertambangan dan Energi	460.000,00	1.401.312.000,00	2.300.000.000,00	3.701.312.000,00	
2.04	Pariwisata	0,00	0,00	221.800.000,00	221.800.000,00	
2.04.1.25.01	Dinas Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata	0,00	0,00	221.800.000,00	221.800.000,00	
2.05	Kelautan dan Perikanan	10.000.000,00	1.821.373.000,00	4.500.000.000,00	6.321.373.000,00	
2.05.2.05.01	Dinas Kelautan dan Perikanan	10.000.000,00	1.821.373.000,00	4.500.000.000,00	6.321.373.000,00	
2.06	Perdagangan	0,00	0,00	466.310.000,00	466.310.000,00	
2.06.1.15.01	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	466.310.000,00	466.310.000,00	
2.07	Perindustrian	0,00	0,00	480.057.000,00	480.057.000,00	
2.07.1.15.01	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	480.057.000,00	480.057.000,00	
2.08	Transmigrasi	0,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	
2.08.1.13.01	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	
	JUMLAH	474.289.443.100,00	289.920.276.790,00	207.055.067.400,00	496.975.344.190,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)		(22.685.901.090,00)			
KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PEMBIAYAAN		SILPA TAB		
		PENERIMAAN	PENGELUARAN	PEMBIAYAAN NETTO		
1	2	3	4	5	6	
1	Urusan Wajib	23.986.288.508,00	1.300.387.418,00	22.685.901.090,00		
1.20	Otoda, Pemth Umum, Adm Keu, Perangkat Daerah, Kepegawaian, & Persandian	23.986.288.508,00	1.300.387.418,00	22.685.901.090,00		
1.20.1.20.06	Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah	23.986.288.508,00	1.300.387.418,00	22.685.901.090,00		
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN				0,00	

MASAMBA, 31 Desember 2009
BUPATI LUWU UTARA



AFIFIN JUNAIDI

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN
 TAHUN ANGGARAN 2010



KODE	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5	6
1.01.01	Dinas Pendidikan, Olah Raga dan Pemuda	0,00	120.594.277.000,00	24.707.998.400,00	145.302.275.400,00
1.01.01	Urusan Wajib Pendidikan	0,00	120.594.277.000,00	24.472.998.400,00	145.067.275.400,00
1.01.01	Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga	0,00	0,00	235.000.000,00	235.000.000,00
1.02.01	Dinas Kesehatan	806.120.000,00	17.208.364.000,00	16.000.000.000,00	33.208.364.000,00
1.02.01	Urusan Wajib Kesehatan	806.120.000,00	17.208.364.000,00	16.000.000.000,00	33.208.364.000,00
1.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah A. Djemma Masamba	12.725.100.000,00	11.379.026.000,00	25.570.000.000,00	36.949.026.000,00
1.02.02	Urusan Wajib Kesehatan	12.725.100.000,00	11.379.026.000,00	25.570.000.000,00	36.949.026.000,00
1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum	701.500.000,00	4.308.555.000,00	36.488.530.000,00	40.797.085.000,00
1.03.01	Urusan Wajib Pekerjaan Umum	701.500.000,00	4.308.555.000,00	34.605.727.000,00	38.914.282.000,00
1.03.01	Urusan Wajib Perumahan	0,00	0,00	682.803.000,00	682.803.000,00
1.03.01	Urusan Wajib Penataan Ruang	0,00	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00
1.03.01	Urusan Wajib Lingkungan Hidup	0,00	0,00	750.000.000,00	750.000.000,00
1.03.01	Urusan Wajib Otoda, Pemth Umum, Adm Keu, Perangkat Daerah, Kepegawalan, & Persandian	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	1.635.920.000,00	5.468.000.000,00	7.103.920.000,00
1.06.01	Urusan Wajib Pekerjaan Umum	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.06.01	Urusan Wajib Penataan Ruang	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00
1.06.01	Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan	0,00	1.635.920.000,00	4.373.000.000,00	6.008.920.000,00
1.06.01	Urusan Wajib Penanaman Modal	0,00	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00
1.06.01	Urusan Wajib Statistik	0,00	0,00	395.000.000,00	395.000.000,00
1.07.01	Dinas Perhubungan	170.000.000,00	2.097.014.000,00	5.200.000.000,00	7.297.014.000,00
1.07.01	Urusan Wajib Perhubungan	170.000.000,00	2.097.014.000,00	5.200.000.000,00	7.297.014.000,00
1.08.01	Kantor Lingkungan Hidup	0,00	416.384.000,00	2.500.000.000,00	2.916.384.000,00
1.08.01	Urusan Wajib Lingkungan Hidup	0,00	416.384.000,00	2.500.000.000,00	2.916.384.000,00
1.10.01	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	403.155.000,00	1.456.452.000,00	2.809.181.000,00	4.265.633.000,00
1.10.01	Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil	403.155.000,00	1.456.452.000,00	2.809.181.000,00	4.265.633.000,00

KODE	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA			JUMLAH BELANJA
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	5	
1	2	3	4	5	6	
1.11.01	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	0,00	3.308.200.000,00	3.385.000.000,00	6.693.200.000,00	
1.11	Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	3.308.200.000,00	605.120.000,00	3.913.320.000,00	
1.12	Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	0,00	0,00	2.779.880.000,00	2.779.880.000,00	
1.13.01	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	500.000,00	3.158.812.000,00	3.452.000.000,00	6.610.812.000,00	
1.13	Urusan Wajib Sosial	500.000,00	3.158.812.000,00	2.652.000.000,00	5.810.812.000,00	
1.14	Urusan Wajib Ketenagakerjaan	0,00	0,00	550.000.000,00	550.000.000,00	
2.08	Urusan Pilihan Transmigrasi	0,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	
1.14.01	Kantor Latihan Kerja	15.000.000,00	710.233.000,00	2.089.000.000,00	2.799.233.000,00	
1.14	Urusan Wajib Ketenagakerjaan	15.000.000,00	710.233.000,00	2.089.000.000,00	2.799.233.000,00	
1.15.01	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	153.950.000,00	1.821.944.000,00	2.500.000.000,00	4.321.944.000,00	
1.15	Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	153.950.000,00	1.821.944.000,00	1.553.633.000,00	3.375.577.000,00	
2.06	Urusan Pilihan Perdagangan	0,00	0,00	466.310.000,00	466.310.000,00	
2.07	Urusan Pilihan Perindustrian	0,00	0,00	480.057.000,00	480.057.000,00	
1.19.01	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	3.500.000,00	1.183.728.000,00	1.700.000.000,00	2.883.728.000,00	
1.19	Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	3.500.000,00	1.183.728.000,00	1.700.000.000,00	2.883.728.000,00	
1.20.01	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pos DPRD)	0,00	5.054.556.800,00	0,00	5.054.556.800,00	
1.20	Urusan Wajib Otda, Pemth Umum, Adm Keu, Perangkat Daerah, Kepegawalan, & Persandian	0,00	5.054.556.800,00	0,00	5.054.556.800,00	
1.20.02	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0,00	510.000.000,00	0,00	510.000.000,00	
1.20	Urusan Wajib Otda, Pemth Umum, Adm Keu, Perangkat Daerah, Kepegawalan, & Persandian	0,00	510.000.000,00	0,00	510.000.000,00	
1.20.03	Sekretariat Daerah	250.923.950,00	8.928.731.000,00	16.967.053.000,00	25.895.784.000,00	
1.03	Urusan Wajib Pekerjaan Umum	0,00	0,00	474.465.000,00	474.465.000,00	
1.06	Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan	0,00	0,00	671.840.000,00	671.840.000,00	
1.09	Urusan Wajib Pertanahan	0,00	0,00	1.258.715.000,00	1.258.715.000,00	
1.16	Urusan Wajib Penanaman Modal	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
1.20	Urusan Wajib Otda, Pemth Umum, Adm Keu, Perangkat Daerah, Kepegawalan, & Persandian	250.923.950,00	8.928.731.000,00	13.894.933.000,00	22.823.664.000,00	
1.23	Urusan Wajib Statistik	0,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	
1.25	Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	522.100.000,00	522.100.000,00	
1.20.04	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	1.881.327.000,00	8.609.615.000,00	10.490.942.000,00	
1.20	Urusan Wajib Otda, Pemth Umum, Adm Keu, Perangkat Daerah, Kepegawalan, & Persandian	0,00	1.881.327.000,00	8.609.615.000,00	10.490.942.000,00	
1.20.05	Inspektorat Kabupaten	0,00	1.587.125.000,00	1.924.440.000,00	3.511.565.000,00	
1.20	Urusan Wajib Otda, Pemth Umum, Adm Keu, Perangkat Daerah, Kepegawalan, & Persandian	0,00	1.587.125.000,00	1.924.440.000,00	3.511.565.000,00	

KODE	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA			JUMLAH BELANJA
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG		
1	2	3	4	5	6	
1.20.06	Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Usuran Wajib Otoda, Pemth Umum, Adm Keu, Perangkat Daerah, Kepegawalan, & Persandian	457.612.706.650,00	70.301.405.990,00	14.252.305.000,00	84.553.711.990,00	
1.20.07	Badan Kepegawalan Daerah dan Diklat Usuran Wajib Otoda, Pemth Umum, Adm Keu, Perangkat Daerah, Kepegawalan, & Persandian	457.612.706.650,00	70.301.406.990,00	14.252.305.000,00	84.553.711.990,00	
1.20.08	Satuan Polisi Pamong Praja Usuran Wajib Otoda, Pemth Umum, Adm Keu, Perangkat Daerah, Kepegawalan, & Persandian	16.000.000,00	1.758.349.000,00	4.000.000.000,00	5.758.349.000,00	
1.19	Usuran Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Usuran Wajib Otoda, Pemth Umum, Adm Keu, Perangkat Daerah, Kepegawalan, & Persandian	0,00	0,00	703.670.000,00	703.670.000,00	
1.20.09	Pemerintah Kecamatan Sabbang Usuran Wajib Otoda, Pemth Umum, Adm Keu, Perangkat Daerah, Kepegawalan, & Persandian	81.435.000,00	964.494.000,00	1.682.624.000,00	1.978.954.000,00	
1.20.10	Pemerintah Kecamatan Baebunta Usuran Wajib Otoda, Pemth Umum, Adm Keu, Perangkat Daerah, Kepegawalan, & Persandian	81.435.000,00	964.494.000,00	1.682.624.000,00	1.978.954.000,00	
1.20.11	Pemerintah Kecamatan Limbong Usuran Wajib Otoda, Pemth Umum, Adm Keu, Perangkat Daerah, Kepegawalan, & Persandian	1.350.000,00	587.291.000,00	172.180.000,00	1.349.348.000,00	
1.20.12	Pemerintah Kecamatan Seko Usuran Wajib Otoda, Pemth Umum, Adm Keu, Perangkat Daerah, Kepegawalan, & Persandian	1.350.000,00	587.291.000,00	172.180.000,00	1.349.348.000,00	
1.20.13	Pemerintah Kecamatan Rampi Usuran Wajib Otoda, Pemth Umum, Adm Keu, Perangkat Daerah, Kepegawalan, & Persandian	1.720.000,00	474.406.000,00	183.950.000,00	658.356.000,00	
1.20.14	Pemerintah Kecamatan Malangke Usuran Wajib Otoda, Pemth Umum, Adm Keu, Perangkat Daerah, Kepegawalan, & Persandian	4.420.000,00	714.911.000,00	177.630.000,00	892.541.000,00	
1.20.15	Pemerintah Kecamatan Malangke Barat Usuran Wajib Otoda, Pemth Umum, Adm Keu, Perangkat Daerah, Kepegawalan, & Persandian	10.669.000,00	570.134.000,00	227.630.000,00	797.764.000,00	
1.20.16	Pemerintah Kecamatan Masamba Usuran Wajib Otoda, Pemth Umum, Adm Keu, Perangkat Daerah, Kepegawalan, & Persandian	154.740.000,00	1.995.214.000,00	184.000.000,00	2.179.214.000,00	
1.20.17	Pemerintah Kecamatan Mappedeceng Usuran Wajib Otoda, Pemth Umum, Adm Keu, Perangkat Daerah, Kepegawalan, & Persandian	23.700.000,00	730.908.000,00	173.700.000,00	904.608.000,00	
1.20.18	Pemerintah Kecamatan Bone-Bone Usuran Wajib Otoda, Pemth Umum, Adm Keu, Perangkat Daerah, Kepegawalan, & Persandian	111.385.000,00	1.137.662.000,00	168.150.000,00	1.305.812.000,00	
1.20.19	Pemerintah Kecamatan Sukamaju Usuran Wajib Otoda, Pemth Umum, Adm Keu, Perangkat Daerah, Kepegawalan, & Persandian	72.094.000,00	904.178.000,00	182.250.000,00	1.086.428.000,00	

KODE	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA			JUMLAH BELANJA
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	5	
1	2	3	4	5	6	
1.20.20	Pemerintah Kelurahan Kappuna Urusan Wajib Otoda, Pemth Umum, Adm Keu, Perangkat Daerah, Kepegawalan, & Persandian	0,00	55.800.000,00	95.000.000,00	150.800.000,00	
1.20.21	Pemerintah Kelurahan Bone Urusan Wajib Otoda, Pemth Umum, Adm Keu, Perangkat Daerah, Kepegawalan, & Persandian	0,00	55.800.000,00	95.000.000,00	150.800.000,00	
1.20.22	Pemerintah Kelurahan Kasimbong Urusan Wajib Otoda, Pemth Umum, Adm Keu, Perangkat Daerah, Kepegawalan, & Persandian	0,00	53.400.000,00	95.000.000,00	148.400.000,00	
1.20.23	Pemerintah Kelurahan Ballase Urusan Wajib Otoda, Pemth Umum, Adm Keu, Perangkat Daerah, Kepegawalan, & Persandian	0,00	52.800.000,00	95.000.000,00	147.800.000,00	
1.20.24	Pemerintah Kelurahan Marobo Urusan Wajib Otoda, Pemth Umum, Adm Keu, Perangkat Daerah, Kepegawalan, & Persandian	0,00	54.000.000,00	95.000.000,00	149.000.000,00	
1.20.25	Pemerintah Kelurahan Salassa Urusan Wajib Otoda, Pemth Umum, Adm Keu, Perangkat Daerah, Kepegawalan, & Persandian	0,00	54.000.000,00	95.000.000,00	149.000.000,00	
1.20.26	Pemerintah Kelurahan Bone-Bone Urusan Wajib Otoda, Pemth Umum, Adm Keu, Perangkat Daerah, Kepegawalan, & Persandian	0,00	51.600.000,00	95.000.000,00	146.600.000,00	
1.21.01	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Urusan Wajib Otoda, Pemth Umum, Adm Keu, Perangkat Daerah, Kepegawalan, & Persandian	0,00	51.600.000,00	95.000.000,00	146.600.000,00	
1.22.01	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Urusan Wajib Otoda, Pemth Umum, Adm Keu, Perangkat Daerah, Kepegawalan, & Persandian	0,00	51.600.000,00	95.000.000,00	146.600.000,00	
1.25.01	Dinas Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata Urusan Wajib Otoda, Pemth Umum, Adm Keu, Perangkat Daerah, Kepegawalan, & Persandian	20.000.000,00	1.394.590.000,00	2.981.135.000,00	4.375.725.000,00	
1.26.01	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Urusan Wajib Otoda, Pemth Umum, Adm Keu, Perangkat Daerah, Kepegawalan, & Persandian	0,00	1.302.574.000,00	2.500.000.000,00	3.802.574.000,00	
2.01.01	Dinas Pertanian Urusan Wajib Otoda, Pemth Umum, Adm Keu, Perangkat Daerah, Kepegawalan, & Persandian	125.500.000,00	3.018.503.000,00	5.050.000.000,00	8.068.503.000,00	
1.20		0,00	0,00	12.550.000,00	12.550.000,00	
1.21		0,00	0,00	457.000.000,00	457.000.000,00	

KODE	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		JUMLAH BELANJA
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	
1	2	3	4	5	6
2.01	Urusan Pilihan Pertanian	125.500.000,00	3.018.503.000,00	4.580.450.000,00	7.598.953.000,00
2.02.01	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	805.500.000,00	3.203.505.000,00	5.435.000.000,00	8.638.505.000,00
1.20	Urusan Wajib Otoda, Pemth Umum, Adim Keu, Perangkat Daerah, Kepegawaian, & Persandian	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
1.21	Urusan Wajib Kelatanaan Pangan	0,00	0,00	2.036.025.450,00	2.036.025.450,00
2.01	Urusan Pilihan Pertanian	0,00	0,00	468.077.900,00	468.077.900,00
2.02	Urusan Pilihan Kehutanan	805.500.000,00	3.203.505.000,00	2.880.896.650,00	6.084.401.650,00
2.03.01	Dinas Pertambangan dan Energi	460.000,00	1.401.312.000,00	2.300.000.000,00	3.701.312.000,00
2.03	Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral	460.000,00	1.401.312.000,00	2.300.000.000,00	3.701.312.000,00
2.05.01	Dinas Kelautan dan Perikanan	10.000.000,00	1.821.373.000,00	4.500.000.000,00	6.321.373.000,00
2.05	Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan	10.000.000,00	1.821.373.000,00	4.500.000.000,00	6.321.373.000,00
	JUMLAH	474.289.443.100,00	289.920.276.790,00	207.055.067.400,00	496.975.344.190,00
	SURPLUS / (DEFISIT)			(22.685.901.090,00)	
KODE	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PEMBIAYAAN		SILPA TAB	
		PEREKORAN	PENGELUARAN	PEMBIAYAAN NETTO	
1	2	3	4	5	6
1.20.06	Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah	23.986.288.508,00	1.300.387.418,00	22.685.901.090,00	
1.20	Urusan Wajib Otoda, Pemth Umum, Adim Keu, Perangkat Daerah, Kepegawaian, & Persandian	23.986.288.508,00	1.300.387.418,00	22.685.901.090,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN				0,00

MASAMBA, 31 Desember 2009
BUPATI LUPU UTARA


ARIFUN JUNALDI